

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi terus berkembang secara pesat sesuai dengan Perkembangan zaman. Dengan perkembangan teknologi ini menjadikan kondisi dunia seakan-akan tidak memiliki batas negara, sehingga muncul pandangan bahwa dunia tidak terbagi lagi oleh ideologi tetapi teknologi. Oleh karena itu sekarang teknologi tidak dipisahkan dengan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan yang awalnya hanya berinteraksi dengan teknologi kini telah menjadi inovator didalam pengembangan teknologi canggih. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin menyatu menyebabkan kedua hal tersebut disebut IPTEK.¹ Salah satu inovasi yang muncul pada era modern ini adalah adanya internet. Dengan kemajuan internet di era globalisasi ini telah merubah pola hidup di masyarakat seperti perubahan budaya, ekonomi, sosial, keamanan, hingga penegakan hukum.²

Adanya internet terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tidak selalu memberikan dampak positif, tetapi juga memunculkan dampak negatif, beberapa dampak negatif tersebut adalah munculnya kejahatan baru yaitu kejahatan

¹ Didik Endro, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019. h. 49.

² Mutia Rahma Wardani dan Joko Priyono, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram”, *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 2 , 2020. h. 849, [perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram | Wardani | NOTARIUS \(undip.ac.id\)](#), diakses pada 15 Februari 2021

dunia maya (*cyber crime*).³. Salah satu kejahatan dunia maya tersebut adalah kejahatan pornografi.

Pengguna internet di Indonesia berdasarkan survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) menyebutkan bahwa peningkatan pada pengguna internet pada tahun 2019-2020 naik sebanyak 73,7 persen dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya 64,8 persen. Dengan presentase demikian maka pengguna internet di Indonesia berkisar 196,7 juta pengguna internet.⁴ Hal ini juga sejalan dengan banyaknya jumlah kasus *cyber crime* di internet. Terutama laporan terkait pornografi sangatlah tinggi jika dibandingkan dengan kasus-kasus *cyber crime* lainnya. Berdasarkan data statistik yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) bahwa aduan terkait pornografi pada tahun 2020 mencapai 1.068.926 aduan. Hal ini sangatlah banyak jika dibandingkan dengan aduan *cyber*

³ Kassandra Madya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Prostitusi Anak Melalui Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal of Law* . Vol. 1, No. 1, 2019. hal 2, [pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Prostitusi Terhadap Anak Melalui Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik | BaidurI | Journal of Law \(Jurnal Ilmu Hukum \) \(untag-smd.ac.id\)](#), di akses pada tanggal 15 februari 2021

⁴ Irso, "Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita> satker, diakses pada 30 Maret 2021

crime yang lain seperti penipuan dengan 12.374 aduan, perjudian dengan 238.770 aduan dan aduan lainnya yang dibawah 10.000 aduan⁵

Dengan banyaknya kasus pornografi tersebut membuat keresahan di masyarakat semakin tinggi. Selain secara moral banyak yang menganggap bahwa pornografi merupakan perbuatan yang amoral, efek negatif dari pornografi terhadap kesehatan otak sendiri sangatlah buruk, bahkan lebih besar dari narkoba. Menurut pakar adiksi pornografi dari USA yaitu Dr Mark B. Kastlemaan, dalam acara 'Seminar Eksekutif Penanggulangan Adiksi Pornografi' di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin (27/9/2010) menjelaskan bahwa kerusakan pada lima bagian otak, terutama pada Pre Frontal Corteks (bagian otak yang tepat berada di belakang dahi).merupakan akibat dari kecanduan pornografi, Sedangkan kecanduan narkoba memberikan efek kerusakan pada tiga bagian otak yang dimana dengan Kerusakan bagian otak ini akan membuat prestasi akademik menurun, orang tidak bisa membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi. dan berbagai peran eksekutif otak sebagai pengendali impuls-impuls.⁶

Dengan dampak dari pornografi yang sangat berbahaya bagi kesehatan mental terutama mental pemuda Indonesia, pornografi di dalam masyarakat Indonesia masih

⁵ Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonsia, “Statistik Aduan” <https://www.kominfo.go.id/statistik>, diakses pada 15 Februari 2021.

⁶ Diana Imawati, Meyritha Trifina Sari, “Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 57-58, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/MV/article/view/4132>, diakses pada 17 Februari 2021

dianggap sebagai perbuatan melanggar norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Dengan dasar pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka masih banyak agama-agama yang ada di Indonesia menganggap bahwa pornografi merupakan perbuatan melanggar moral agama.

Sebelum maraknya internet digunakan oleh masyarakat Indonesia. Para pelaku penyebarluasan pornografi masih harus bertemu dengan para pihak yang berminat dengan pornografi tersebut. Sarana yang digunakan seperti menggunakan VCD, DVD, majalah, komik, foto, dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam proses penyebarannya pula tidak selalu didapat dengan cara gratis, tetapi juga dapat pula dilalui dengan transaksi terlebih dahulu. Maka tidak jarang para pelaku penyebarluasan pornografi mencari keuntungan dengan cara memperjualbelikan atau bentuk perjanjian-perjanjian lain dengan para peminat pornografi tersebut.

kemajuan teknologi dengan adanya internet membuat penyebarluasan pornografi semakin mudah karena para pelaku tidak perlu lagi bertemu langsung dengan para peminat pornografi tersebut. Proses penawaran yang dapat dilakukan di internet seperti melalui blog, media sosial dan bentuk sarana lain yang ada di internet, kemudian proses penyebarluasan pornografi yang tidak lagi harus menggunakan sarana seperti VCD, DVD, majalah, dan bentuk lainnya, tetapi juga dapat berupa informasi atau dokumen elektronik yang dapat disebarluaskan langsung melalui media internet, serta jika terdapat transaksi yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh peminat pornografi dapat langsung melakukan pembayaran melalui sistem

pembayaran elektronik sehingga tidak perlu bertemu antara pelaku penyebarluasan pornografi dengan pihak yang berminat dengan pornografi tersebut. Dengan kemudahan tersebut membuat banyak sekali pihak yang menggunakan sarana tersebut untuk mencari kesempatan mendapatkan keuntungan dengan cara memperjualbelikan pornografi, Padahal pornografi dapat menyebabkan kejahatan-kejahatan lain seperti pemerkosaan, penindasan, bahkan hingga pembunuhan.

Di Indonesia Pada dasarnya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pornografi di media internet dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) yaitu pada pasal 27 ayat (1) yang dimana mengatur terkait larangan tindakan yang berhubungan dengan melanggar keasusilaan. Kemudian terdapat pula didalam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi) dalam pasal 4 yang dimana terdapat perbuatan yang dilarang terhadap pornografi.

Dengan adanya media internet dan banyak bentuk kemesan dalam penyebarluasan pornografi seperti VCD, DVD, majalah, informasi atau dokumen elektronik, serta juga menjadikan pornografi sebagai objek yang di transaksikan untuk mencari keuntungan, membuat hukum juga harus menyesuaikan dengan kasus-kasus yang ada dilapangan agar tercipta kepastian hukum.

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku transaksi jual beli pornografi di media internet terdapat perbedaan penerapan pasal di dalamnya. contoh dalam

perbedaan ini adalah pada Putusan No.878/Pid.Sus/2019/PN.Sby dimana terdakwa memperjualbelikan gambar/foto yang menonjolkan ketelanjangan. Gambar tersebut ditawarkan melalui aplikasi instagram. Kemudian jika ada seseorang yang berminat untuk membeli gambar tersebut haruslah mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening milik terdakwa. Kemudian jika terdakwa telah menerima transfer uang tersebut akan mengirimkan gambar tersebut kepada pembeli melalui aplikasi WhatsApp ataupun Line. Dalam putusan tersebut terdakwa dihukum dengan dasar pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan yang lain yaitu putusan Nomor 37/Pid/2015/PT.BTN dimana Terdakwa mengunduh film-film porno dari website brazzer.com dengan menggunakan laptop terdakwa, selanjutnya unduhan film-film porno tersebut terdakwa copy (gandakan) ke dalam keping DVD-R yang selanjutnya dijadikan sebagai master. Setelah terdakwa berhasil mengunduh film-film porno tersebut, terdakwa membuat blog melalui situs blogger.com. Selanjutnya terdakwa menawarkan film-film porno tersebut di internet melalui blog terdakwa dengan mencantumkan nomor Handphone milik terdakwa.

Jika ada peminat yang ingin memesan DVD porno tersebut maka dapat memesan melalui email terdakwa atau melalui Handphone terdakwa. Kemudian rekening milik istri terdakwa digunakan sebagai tempat tujuan pentransferan pembayaran dari peminat DVD porno tersebut. Setelah pemesan mengirimkan uang

atas pembelian keping DVD yang berisikan film-film porno tersebut, terdakwa mencopy film porno yang diinginkan oleh pemesan dengan mesin duplicator ke dalam keping DVD kosong, kemudian mengirim keping DVD tersebut ke alamat pemesan melalui jasa pengiriman paket kilat. Dalam putusan tersebut terdakwa dihukum dengan dasar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam perkara yang serupa yaitu sama-sama transaksi jual beli pornografi melalui media internet tetapi dalam putusan tersebut memiliki perbedaan penerapan pasal yaitu dengan mendasarkan pada pasal didalam Undang-Undang Pornografi dan adapula mendasarkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku transaksi pornografi di media internet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang telah ada. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka akan dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul ” **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dalam Transaksi Jualbeli Pornografi Di Media Internet**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi tindak pidana terkait transaksi jual beli pornografi di media internet

2. pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam transaksi jual beli pornografi di media internet

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kualifikasi tindak pidana terkait dengan transaksi jual beli pornografi di media internet
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam transaksi jual beli pornografi di media internet

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis , diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi untuk pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Pers khususnya terkait transaksi jual beli pornografi di internet
- b. Manfaat Praktis, sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat terkait pertanggungjawaban pidana pelaku transaksi jual beli pornografi di internet

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah hukum menggunakan penalaran hukum untuk menjawab

suatu permasalahan hukum yang ada, melakukan analisis terhadap masalah hukum yang akan dihadapi, serta memberikan penjelasan yang sistematis tentang norma hukum yang mengatur serta menjelaskan apa yang dianggap sulit dan memberikan jawaban berupa kesimpulan maupun saran.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, diantaranya sebagai berikut :

a. *Statute Approach* (Pendekatan perundang-undangan)

Penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁸ Mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu perundang-undangan, dengan tujuan menemukan kandungan filosofi agar dapat menyimpulkan tentang ada atau tidaknya benturan antara filosofis dan undang-undang dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35 .

⁸ *Ibid.*, h. 135

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian terkait *ratio decidendi* hakim dalam suatu putusan di pengadilan.⁹ Atau lebih tepatnya untuk mengetahui alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan putusan. Dalam penelitian ini adalah putusan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL, Putusan Nomor.878/Pid.Sus/2019/PN.Sby, dan putusan Nomor 37/Pid/2015/PT.BTN

c. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan konseptual merupakan metode pendekatan dalam penelitian hukum yang memuat doktrin-doktrin dan pandangan sarjana hukum yang berkembang dalam ilmu huku. Untuk melahirkan ide pemikiran terkait pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, maka perlu Memahami dan mempelajari doktrin dan pandangan sarjana hukum yang ada dalam ilmu hukum¹⁰.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan hukum yang diangkat pada penelitian ini, maka acuan dalam penelitian ini mengacu pada Sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁹ *Ibid.*, h. 158

¹⁰ *Ibid.*, h. .95

Bahan hukum primer diperoleh dari kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengikat dalam sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum serta putusan pengadilan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

A. Peraturan Perundang undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo.. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi.

B. Putusan Pengadilan

- 1) Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL
- 2) Putusan dan putusan Nomor.878/Pid.Sus/2019/PN.Sby
- 3) Putusan Nomor 37/Pid/2015/PT.BTN

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primeryang diperoleh dari kepustakaan, litelatur, kajian-kajian, kamus hukum, skripsi, artikel, media cetak, serta media internet yang berkaitan dengan isu hukum.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan berbagai litelatur hukum, jurnal, buku-buku, skripsi, dan sumber dari media cetak maupun media internet yang ada kaitannya dengan isu hukum yang diteliti

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan inventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum atau rumusan masalah yang ada. Kemudian dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh untuk dijadikan pembahasan dalam menjawab isu hukum atau rumusan masalah yang ada. Bahan hukum yang telah dianalisis digunakan untuk mencari dan menemukan jawaban dari isu hukum yang diangkat dalam rumusan masalah pada

skripsi ini dan menyusunnya dalam sebuah kesimpulan, sehingga dalam hal ini tujuan dari penulisan skripsi dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Analisis bahan hukum pada penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara deskriptif analitis, bahan hukum yang telah dilakukan pendekatan dan kemudian akan dilakukan analisis bahan hukum terkait permasalahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait transaksi pornografi di media internet dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam transaksi pornografi di internet. Hasil analisis dari bahan hukum tersebut selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan yang berisi jawaban dan bersifat khusus sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian hukum ini disusun dengan bentuk 4 bab yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu

Bab I yang merupakan pendahuluan. Di dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan topik dalam penelitian hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan penelitian hukum, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika penelitian hukum. Adanya Bab I yang menjelaskan hal-hal umum terkait penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan dan dasar membuat penelitian hukum ini.

Bab II merupakan bab uraian yang didalamnya berisi penjelasan tentang jawaban rumusan masalah yang pertama yaitu Kualifikasi tindak pidana terkait transaksi pornografi di media internet. Dalam bab ini akan diurai menjadi 3(tiga) sub-bab yaitu Transaksi Jual beli Pornografi di Media internet, Modus Operandi Dalam Transaksi Pornografi di Internet, Pengaturan Tindak Pidana yang terkait Transaksi Pornografi

Bab III merupakan bab uraian yang didalamnya berisi penjelasan tentang jawaban rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam transaksi pornografi di media internet. Pembahasan dalam bab ini akan diurai menjadi 3 (tiga) sub-bab yaitu Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana , Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dalam Transaksi Pornografi Di Media Internet, Analisis Beberapa Putusan Pengadilan

Bab IV merupakan bab penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Ikhtisar dari hasil uraian jawaban rumusan masalah dalam penelitian hukum ini merupakan isi dari Kesimpulan . Saran merupakan anjuran yang disampaikan untuk dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin timbul kedepannya